

LAMPIRAN

Lampiran 1 Brosur Gadai Emas Syariah Pada Bank BPD DIY Syariah



Gadai Emas SYARIAH

BANK  BPD DIY **penuhi**
SYARIAH **kebutuhan**
dana

menerima perhiasan dan emas batangan **dengan :**

Kunjungi Segera :

- Kantor Cabang Syariah Cik Ditiro
Jl. Cik Ditiro 34, Yogyakarta.
Telp (0274) 550740/550741/
0811 2506 280, CP : Rini / Janti
- Kantor Cabang Pembantu Syariah Wonosari
Jl. Taman Bakti, Wonosari
Telp (0274) 394899, CP : Sofyan
- Kantor Cabang Pembantu Syariah Godean (lantai 2)
Jl. Godean Km. 10, Sidoagung, Godean
Telp (0274) 797444, CP : Hasib

**CEPAT,
MUDAH,
MURAH,
BERKAH**

ilustrasi :
Emas 24 karat seberat 2,5 gr
maka Anda akan mendapatkan
pinjaman gadai sebesar :
Rp 1.000.000 *
Biaya sewa hanya
Rp 4.000/gr/bulan
*) syarat dan ketentuan berlaku

Lampiran 2 Tabel Gadai Emas Pada Bank BPD DIY Syariah

TABEL GADAI EMAS

Biaya Sewa Rp. 4.000/gram/bulan

Harga Standar Emas Rp. 495.000,-


Taksiran gadai 80 % bersertifikat/berkuintansi dan 75 % tidak bersertifikat/tidak berkuintansi
Jangka Waktu Maksimal 4 bulan ; Perpanjangan Maksimal 2 Kali

Berat Gram	Maksimal Gadai	Biaya Ujrah (Sewa)				Biaya Lain	
		1 bulan	2 bulan	3 bulan	4 bulan	Materai	Adm
1	396.000	4.000	8.000	12.000	16.000	6.000	10.000
5	1.980.000	20.000	40.000	60.000	80.000	6.000	10.000
10	3.960.000	40.000	80.000	120.000	160.000	6.000	10.000
15	5.940.000	60.000	120.000	180.000	240.000	6.000	10.000
20	7.920.000	80.000	160.000	240.000	320.000	6.000	10.000
25	9.900.000	100.000	200.000	300.000	400.000	6.000	10.000
30	11.880.000	120.000	240.000	360.000	480.000	6.000	10.000
35	13.860.000	140.000	280.000	420.000	560.000	6.000	10.000
40	15.840.000	160.000	320.000	480.000	640.000	6.000	10.000
45	17.820.000	180.000	360.000	540.000	720.000	6.000	10.000
50	19.800.000	200.000	400.000	600.000	800.000	6.000	10.000
55	21.780.000	220.000	440.000	660.000	880.000	6.000	10.000
60	23.760.000	240.000	480.000	720.000	960.000	6.000	10.000
65	25.740.000	260.000	520.000	780.000	1.040.000	6.000	10.000
70	27.720.000	280.000	560.000	840.000	1.120.000	6.000	10.000
75	29.700.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000	6.000	10.000
80	31.680.000	320.000	640.000	960.000	1.280.000	6.000	10.000
85	33.660.000	340.000	680.000	1.020.000	1.360.000	6.000	10.000
90	35.640.000	360.000	720.000	1.080.000	1.440.000	6.000	10.000
100	39.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000	6.000	10.000


Syarat :

- 1 Rekening Tabungan Sutera Mudharabah
- 2 KTP
- 3 NPWP (jika plafond > 100 juta)

Lampiran 3 Surat Akad Gadai Emas Syariah Bank BPD DIY Syariah



BANK BPD DIY SYARIAH



SURAT AKAD GADAI

No Akad :

Pihak I Nama No KTP/SIM Alamat No Telp Selaku pemberi Rahn/Gadai selanjutnya disebut "NASABAH"	No Seri : 011788
Spesifikasi Barang Jaminan :	Tanggal Akad Tanggal Jatuh Tempo /
Taksiran Pinjaman Terbilang	Jangka Waktu Biaya sewa Pejabat Cabang Nasabah

Lembar 1 : Bank
 Lembar 2 : Nasabah

Keterangan :
 1. Pada saat peributan/perpindahan, Surat Gadai ini harap dibawa
 2. Apabila hilang segera melaporikan kepada pihak Bank
 3. Ketentuan-ketentuan akad lainnya tercantum dibalik surat ini

AKAD RAH

Acad ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana yang tercantum dalam Surat Akad Gada di bawah ini.

1. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Cabang dan atas nama serta kewenangan PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Syariah selanjutnya disebut Bank.

II. Nama orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Akad Gada ini.

Para pihak tersebut di atas menerangkan bahwa dengan ini telah setuju dan sepakat untuk membuat Akad Rah yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1. Pihak yang menerima uang, barang, atau hak sebagai jaminan adalah Nasabah yang namanya tercantum dalam Surat Akad Gada ini.
2. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa barang (murni) yang dijaminkan tersebut adalah aset baik sifat dan jenisnya tidak terikat dengan kewajiban lain atau tanggungan Bank dari sejak terdapatnya dan dapat dipindahtugaskan atau dipertukarkan dengan barang lain yang bernilai sama atau lebih tinggi.
3. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa barang (murni) yang dijaminkan tersebut adalah aset baik sifat dan jenisnya tidak terikat dengan kewajiban lain atau tanggungan Bank dari sejak terdapatnya dan dapat dipindahtugaskan atau dipertukarkan dengan barang lain yang bernilai sama atau lebih tinggi.
4. Bank dan Nasabah sepakat bahwa pembayaran barang (murni) dilakukan dalam bentuk tagihan yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini.
5. Apabila Nasabah telah membayar kewajiban atau kewajiban yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini, maka Bank akan menyerahkan kembali barang (murni) yang dijaminkan kepada Nasabah.
6. Apabila Nasabah telah membayar kewajiban atau kewajiban yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini, maka Bank akan menyerahkan kembali barang (murni) yang dijaminkan kepada Nasabah.
7. Apabila Nasabah telah membayar kewajiban atau kewajiban yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini, maka Bank akan menyerahkan kembali barang (murni) yang dijaminkan kepada Nasabah.
8. Apabila Nasabah telah membayar kewajiban atau kewajiban yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini, maka Bank akan menyerahkan kembali barang (murni) yang dijaminkan kepada Nasabah.
9. Apabila Nasabah telah membayar kewajiban atau kewajiban yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini, maka Bank akan menyerahkan kembali barang (murni) yang dijaminkan kepada Nasabah.
10. Apabila Nasabah telah membayar kewajiban atau kewajiban yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini, maka Bank akan menyerahkan kembali barang (murni) yang dijaminkan kepada Nasabah.

Demiikian akad ini dibuat dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah masing-masing pada hari dan tanggal yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini.

Yogyakarta, ... 20...
Pejabat Cabang

AKAD QARDH

Acad ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana yang tercantum dalam Surat Akad Gada di bawah ini.

1. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Cabang dan atas nama serta kewenangan PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Syariah selanjutnya disebut Bank.

II. Nama orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Akad Gada ini.

Para pihak tersebut di atas menerangkan bahwa dengan ini telah setuju dan sepakat untuk membuat Akad Qardh yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1. Pihak yang menerima pinjaman adalah Nasabah yang namanya tercantum dalam Surat Akad Gada ini.
2. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa pinjaman tersebut adalah aset baik sifat dan jenisnya tidak terikat dengan kewajiban lain atau tanggungan Bank dari sejak terdapatnya dan dapat dipindahtugaskan atau dipertukarkan dengan barang lain yang bernilai sama atau lebih tinggi.
3. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa pinjaman tersebut adalah aset baik sifat dan jenisnya tidak terikat dengan kewajiban lain atau tanggungan Bank dari sejak terdapatnya dan dapat dipindahtugaskan atau dipertukarkan dengan barang lain yang bernilai sama atau lebih tinggi.
4. Bank dan Nasabah sepakat bahwa pembayaran pinjaman dilakukan dalam bentuk tagihan yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini.
5. Apabila Nasabah telah membayar kewajiban atau kewajiban yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini, maka Bank akan menyerahkan kembali pinjaman yang dijaminkan kepada Nasabah.
6. Apabila Nasabah telah membayar kewajiban atau kewajiban yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini, maka Bank akan menyerahkan kembali pinjaman yang dijaminkan kepada Nasabah.
7. Apabila Nasabah telah membayar kewajiban atau kewajiban yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini, maka Bank akan menyerahkan kembali pinjaman yang dijaminkan kepada Nasabah.
8. Apabila Nasabah telah membayar kewajiban atau kewajiban yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini, maka Bank akan menyerahkan kembali pinjaman yang dijaminkan kepada Nasabah.
9. Apabila Nasabah telah membayar kewajiban atau kewajiban yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini, maka Bank akan menyerahkan kembali pinjaman yang dijaminkan kepada Nasabah.
10. Apabila Nasabah telah membayar kewajiban atau kewajiban yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini, maka Bank akan menyerahkan kembali pinjaman yang dijaminkan kepada Nasabah.

Demiikian akad ini dibuat dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah masing-masing pada hari dan tanggal yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini.

Yogyakarta, ... 20...
Pejabat Cabang

AKAD IJARAH

Acad ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana yang tercantum dalam Surat Akad Gada di bawah ini.

1. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Cabang dan atas nama serta kewenangan PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Syariah selanjutnya disebut Bank.

II. Nama orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Akad Gada ini.

Para pihak tersebut di atas menerangkan bahwa dengan ini telah setuju dan sepakat untuk membuat Akad Ijarah yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1. Pihak yang menerima pinjaman adalah Nasabah yang namanya tercantum dalam Surat Akad Gada ini.
2. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa pinjaman tersebut adalah aset baik sifat dan jenisnya tidak terikat dengan kewajiban lain atau tanggungan Bank dari sejak terdapatnya dan dapat dipindahtugaskan atau dipertukarkan dengan barang lain yang bernilai sama atau lebih tinggi.
3. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa pinjaman tersebut adalah aset baik sifat dan jenisnya tidak terikat dengan kewajiban lain atau tanggungan Bank dari sejak terdapatnya dan dapat dipindahtugaskan atau dipertukarkan dengan barang lain yang bernilai sama atau lebih tinggi.
4. Bank dan Nasabah sepakat bahwa pembayaran pinjaman dilakukan dalam bentuk tagihan yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini.
5. Apabila Nasabah telah membayar kewajiban atau kewajiban yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini, maka Bank akan menyerahkan kembali pinjaman yang dijaminkan kepada Nasabah.
6. Apabila Nasabah telah membayar kewajiban atau kewajiban yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini, maka Bank akan menyerahkan kembali pinjaman yang dijaminkan kepada Nasabah.
7. Apabila Nasabah telah membayar kewajiban atau kewajiban yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini, maka Bank akan menyerahkan kembali pinjaman yang dijaminkan kepada Nasabah.
8. Apabila Nasabah telah membayar kewajiban atau kewajiban yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini, maka Bank akan menyerahkan kembali pinjaman yang dijaminkan kepada Nasabah.
9. Apabila Nasabah telah membayar kewajiban atau kewajiban yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini, maka Bank akan menyerahkan kembali pinjaman yang dijaminkan kepada Nasabah.
10. Apabila Nasabah telah membayar kewajiban atau kewajiban yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini, maka Bank akan menyerahkan kembali pinjaman yang dijaminkan kepada Nasabah.

Demiikian akad ini dibuat dan ditandatangani oleh Bank dan Nasabah masing-masing pada hari dan tanggal yang tercantum dalam Surat Akad Gada ini.

Yogyakarta, ... 20...
Pejabat Cabang

Lampiran 4 Brosur Tabungan Sutera *Mudharabah*

**TABUNGAN SUTERA
Mudharabah**

Tabungan Sutera Mudharabah merupakan sarana investasi sesuai prinsip syariah yang memberikan rasa aman, rasa tenteram, menguntungkan dan lebih adil.

Tabungan ini memungkinkan Anda melakukan penarikan dan penyeteroran tunai dengan sangat mudah.

Keuntungan dan Fasilitas

1. Investasi Anda akan memperoleh bagi hasil yang menarik dan lebih adil.
2. Fasilitas — fasilitas :
 - a. *Auto debit* tabungan.
 - b. Memberikan fasilitas pembayaran zakat secara otomatis.
3. Transaksi *on line* di seluruh Kantor Layanan Syariah PT Bank BPD DIY.
4. Dapat dijadikan agunan pembiayaan.
5. Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Persyaratan :

1. Fotokopi kartu identitas diri.
2. Setoran awal minimum Rp 50.000,00 atau Rp 100.000,00 bisa menggunakan fasilitas ATM.
3. Setoran selanjutnya minimum Rp 10.000,00.

Keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor layanan kami di

KANTOR CABANG SYARIAH CIK DITIRO
Jln. Cik Ditiro No. 34, Yogyakarta 55223
Telp. (0274) 550740/550741, Fax. (0274) 513381

KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH WONOSARI
Jln. Taman Bakli, Wonosari, Telp/Fax. (0274) 394899

KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH GODEAN
Jln. Godean Km. 10, Sidoagung, Godean. Telp/Fax. (0274) 797444

KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH UMY
Kampus Terpadu UMY, Jl. Lingkar Selatan. Telp/Fax. (0274) 4342206

KANTOR KAS SYARIAH KRAPYAK
Jln. Panjaitan No. 132, Telp/Fax. (0274) 386564

KANTOR KAS SYARIAH KUSUMANEGARA
Jln. Kusumanegara No. 143, Telp/Fax. (0274) 566063

KANTOR KAS SYARIAH MAGUWOHARJO
Pasar Stan Maguwoharjo, Depok, Telp/Fax. (0274) 4477888/4477999

KANTOR KAS SYARIAH UJI
Kampus Terpadu Uji, Jln. Kallurang Km 14,5. Telp/Fax (0274) 4546888

LAYANAN SYARIAH DI SELURUH KANTOR CABANG DAN KANTOR CABANG PEMBANTU PT BANK BPD DIY

Lampiran 5 Daftar Pertanyaan Wawancara

NO	DAFTAR PERTANYAAN
1	Bagaimana sejarah pembiayaan gadai emas syariah di Bank BPD DIY Syariah cabang Cik Ditiro ini?
2	Apakah ada struktur atau bagan organisasi di bidang gadai emas syariah dan <i>job description</i> nya?
3	Apakah pihak bank mempunyai manual pembukuan yang berisi prosedur-prosedur atau buku panduan untuk pembiayaan gadai emas syariah?
4	Bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas syariah?
5	Apakah ada <i>flowchart</i> mengenai skema pembiayaan gadai emas syariah?
6	Siapa saja yang diperbolehkan melakukan transaksi gadai emas syariah ini?
7	Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi gadai emas syariah pada Bank BPD DIY Syariah cabang Cik Ditiro ini?
8	Apakah emas yang digadaikan harus memiliki sertifikat atau surat tanda bukti pembelian/kepemilikan?
9	Jenis emas apa sajakah yang dapat dilakukan untuk melakukan pembiayaan gadai emas syariah ini?
10	Akad apa saja yang digunakan oleh pihak bank dalam proses transaksi gadai emas syariah?
11	Berapa lama batas waktu penjaminan barang?
12	Biaya apa saja yang menyangkut gadai emas yang telah ditetapkan oleh pihak Bank?
13	Apakah pihak bank memberitahu secara rinci pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada nasabah yang merupakan biaya yang harus dibayarnya?
14	Bagaimanakah perkembangan jumlah pembiayaan gadai emas syariah selama ini/dalam beberapa tahun terakhir ini?
15	Dimana sajakah orang/nasabah dapat melakukan pembiayaan gadai emas syariah ini?
16	Darimana bank memperoleh pendapatan melalui produk gadai emas syariah?
17	Pengujian apakah yang digunakan oleh juru taksir dalam menaksir nilai emas yang akan digadaikan?
18	Kapan pembiayaan gadai emas syariah diakui oleh pihak bank?

NO	DAFTAR PERTANYAAN
19	Kapan pengakuan pendapatan terkait gadai emas syariah?
20	Bagaimana sistem pelunasan pinjaman oleh nasabah <i>rahin</i> ?
21	Bagaimana cara pengelolaan barang jaminan?
22	Apabila telah jatuh tempo dan barang jaminan belum ditebus, apakah pihak bank langsung melakukan lelang?
23	Berapa jangka waktu yang diperingatkan untuk melunasi hutang sebelum dilelang/dijual?
24	Bagaimana prosedur melakukan lelang jika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman?
25	Bagaimana jika saat lelang harga barang jaminan turun sehingga nilai lelang lebih kecil dari pinjaman nasabah?
26	Bagaimana jika ada sisa penjualan, apakah diberikan kepada nasabah?
30	Berapa kisaran jumlah nasabah gadai emas syariah di Bank BPD DIY Syariah?
31	Apa yang menjadi factor kelancaran/kendala dalam pelunasan utang nasabah?
32	Pencatatan dengan basis apakah dalam pencatatan pendapatannya?
33	Form apa saja yang ditunjukkan/diisi terkait transaksi gadai emas syariah?
34	Bagaimana menangani jika emas rusak/hilang?
35	Bagaimana menangani jika nasabah meninggal tetapi belum melunasi hutangnya?
36	Apa saja persyaratan untuk pembiayaan gadai emas syariah bagi badan usaha?
37	Apakah pihak bank menggunakan sistem pembayaran secara angsuran untuk melunasi pinjaman pokok/biaya sewa?
38	Bagaimana cara pencairan dana pinjaman kepada nasabah (<i>rahin</i>)? (Tunai/masuk rekening nasabah)
39	Siapakah yang melakukan otorisasi dalam persetujuan akad gadai?
40	Bagaimana prosedur perpanjangan jangka waktu pinjaman pembiayaan gadai emas syariah?